

| | | | |
|---|--|---|-----------------|
|  <p>RS dr. Suyoto Jl.RC Veteran No178 Bintaro Tlp.021-73884000</p> | PROSEDUR PRIVASI KERAHASIAAN REKAM MEDIS | | |
| | No. Dokumen: SPO/062/X/2015/MKI | No. Revisi: | Halaman: 1/2 |
| STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SOP) | Tanggal Terbit: 20 Oktober 2015 | Ditetapkan Kepala Rumah Sakit dr. Suyoto  dr. Budi Satriyo Utomo, SpKFR Kolonel Kes NRP 516300 | |
| PENGERTIAN | <ol style="list-style-type: none"> 1. Privasi adalah "hak individu untuk dibiarkan sendiri, termasuk bebas dari campur tangan atau observasi terhadap hal – hal pribadi seseorang serta hak untuk mengontrol informasi – informasi pribadi tertentu dan informasi kesehatan" 2. Kerahasiaan merupakan "pembatasan pengungkapan informasi pribadi tertentu. Dalam hal ini mencakup tanggung jawab untuk menggunakan, mengungkapkan atau mengeluarkan informasi hanya dengan sepengetahuan dan izin individu. 3. Informasi yang bersifat rahasia dapat berupa tulisan ataupun verbal. Privasi (<i>Privacy</i>) berarti kewajiban menyimpan informasi kesehatan sebagai rahasia. 4. Privasi dan kerahasiaan informasi rekam medis merupakan hak pasien yang harus diperhatikan dalam penyimpanan rekam medis. Sehingga agar privasi dan kerahasiaan informasi rekam medis bisa terjaga perlu dibuatkan aturan untuk diketahui dan dipahami oleh semua praktisi kesehatan dan mencegah penyalahgunaan hak - hak tersebut oleh pihak-pihak yang tidak berwenang | | |
| TUJUAN | <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk melindungi privasi dan kerahasiaan informasi rekam medis pasien 2. Untuk mencegah akses dan pengungkapan informasi rekam medis yang tidak sah yang bisa berdampak hukum 3. Agar semua staf mengetahui dan memahami bahwa informasi rekam medis bersifat privasi dan rahasia sehingga pengungkapan informasi rekam medis bisa berjalan dengan tertib dan lancar | | |



RS dr. Suyoto
Jl. RC Veteran No.178
Bintaro Tlp.021-73884000

PROSEDUR PRIVASI KERAHASIAAN REKAM MEDIS

No. Dokumen

No. Revisi

Halaman

SPO/062/X/2015/MKI

2 / 2

KEBIJAKAN

1. Surat Keputusan Kepala RS dr. Suyoto Nomor : SKEP/10/X/2015 tentang Keamanan Data dan Informasi Rumah Sakit dr. Suyoto.
2. Surat Keputusan Kepala RS dr. Suyoto Nomor : SKEP/12/X/2015 pemberlakuan Buku Pedoman Penyelenggaraan Rekam Medis di Rumah Sakit dr. Suyoto.

PROSEDUR

1. Cover Rekam Medis hanya berisi nomor rekam medis dan nama pasien
2. Setelah rekam medis tidak dibutuhkan lagi baik di poliklinik maupun di ruangan, rekam medis disimpan di ruang rekam medis sesuai dengan tata cara penyimpanan
3. Permintaan informasi rekam medis melalui telepon tidak bisa diberikan kecuali oleh dokter yang merawat pasien
4. Permintaan informasi rekam medis oleh penjamin/asuransi melalui email atau fax dapat diberikan berupa resume medis
5. Permintaan informasi rekam medis oleh pihak ketiga bisa diberikan apabila ada ijin pengungkapan informasi medis dari pasien atau wali yang berhak
6. Permintaan informasi medis oleh orang tua pasien pada kasus child abuse (penganiayaan anak oleh orang tuanya) tidak diperkenankan.
7. Pengantaran rekam medis ke poliklinik/ ruang rawat inap/ dan lain - lain untuk kepentingan pasien harus dilakukan oleh petugas
8. Petugas rekam medis, dokter, perawat dan praktisi medis lainnya harus menjunjung tinggi asas privasi dan kerahasiaan informasi rekam medis sesuai dengan sumpah jabatan

UNIT TERKAIT

Seluruh Unit Pelayanan